

**KARYA ILMIAH**

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK  
DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**OLEH:**

**NELLY PINANGKAAN, SH, MH**

**NIP : 19680819 199802 2 001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2010**

## KATA PENGANTAR

Disadari bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dilakukan tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian pula dengan penulisan karya ilmiah ini diyakini dapat terselesaikan oleh karena bimbingan dan penyertaanNya. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadiratNya. Penulisan karya ilmiah yang berjudul "*SUATU TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*" ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengusulan kenaikan pangkat para dosen.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Merry E. Kalalo, SH.,MH., selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberkati dan selalu menyertai dalam segala usaha dan tugas kita.

Manado, Juni 2010

Penulis,

**NELLY PINANGKAAN, SH.,MH..**

## DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	3
E. Metode Penelitian .....	3
F. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II PEMBAHASAN .....	6
A. Penyalahgunaan Hak Disebabkan Pelaksanaan Hak yang Tidak Pantas Merugikan Orang Lain ..	6
B. Penyalahgunaan Hak Disebabkan Pelaksanaan Hak yang Bertentangan dengan Tujuan Hukum yang Tidak Memperhatikan Kepentingan Masyarakat .....	12
C. Perbuatan Melawan Hukum dengan Penyalahgunaan Hak .....	19
BAB III PENUTUP .....	23
A. Kesimpulan .....	23
B. Saran .....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	24

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hukum kodrat memandang masyarakat sebagai suatu yang timbul dari perjanjian masyarakat, yang dibuat oleh individu-individu dengan maksud memperoleh jaminan untuk melindungi hak-hak kodrat perseorangan.

Menurut pandangan hukum kodrat, negara tidak mempunyai tujuan yang lain daripada melindungi hak-hak perseorangan dari tiap-tiap manusia. Hukum subyektif seseorang adalah dasar dari Tertib Hukum. Pada waktu itu pandangan yang berlaku bahwa pengertian hukum subyektif adalah yang berlaku bahwa pengertian hukum subyektif adalah sesuai benar, karena segala tekanan diletakkan pada hak perseorangan yang diakui dan dilindungi oleh Hukum Obyektif.

Sejak permulaan abad ini, ahli-ahli hukum tidak menerima lagi seluruh pengertian Hukum Subyektif hanya sesuai pada masa Hukum Kodrat dalam abad ke 18, karena pada waktu itu orang-orang mempunyai pandangan bahwa manusia pada hakekatnya merdeka dan pendukung hak-hak perseorangan yang tidak dapat berpindah tangan dan bersifat abadi, hak-hak mana tidak dapat dipisahkan dari sifatnya sebagai manusia. Pada abad ke 18, individu merupakan soal pertama dan masyarakat merupakan soal ke dua.

Akan tetapi pada masa kini, apa yang disebut di atas tadi sudah tidak berlaku lagi, dimana pandangan yang bersifat perseorangan sudah diubah menjadi pandangan sosial. Hak-hak subyektif tidak lagi diberikan untuk kepentingan perseorangan, melainkan harus ditujukan pula kepada memperbaiki kepentingan masyarakat banyak. Berlainan dengan adanya perhubungan perseorangan dengan masyarakat, maka buat tiap-tiap hukum

subyektif di dalam melakukan kepentingan masyarakat dan perseorangan harus seimbang. Tetapi apabila kita melihat Undang-undang yang berlaku di Indonesia, ada pasal-pasal yang mengatakan bahwa semua hak harus dilaksanakan dengan pantas. Contohnya yaitu dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 122, 186, 319a, 426 dan juga dalam Buku II Pasal 654,691,733,815. sedangkan dalam Buku III Pasal-pasal tersebut itu terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3, Pasal 1341, dan Pasal 6149.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, kiranya cukup jelas bahwa hak-hak tidak boleh disalahgunakan, walaupun tidak dengan tegas dikemukakan dalam norma umum.

Dari uraian diatas tentang penyalahgunaan hak maka dapat dilihat adanya permasalahan dilihat dari sudut hukum Perdata. Namun dalam penulisan materi Karya Ilmiah ini penulis lebih tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dilihat menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karena itu maka penulis memilih judul untuk penulisan Karya Ilmiah ini yaitu "Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Hak dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktek Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata".

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang akan disoroti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyalahgunaan hak disebabkan pelaksanaan hak yang tidak pantas dapat merugikan orang lain?
2. Apakah penyalahgunaan hak disebabkan pelaksanaan hak bertentangan dengan tujuan hukum, apabila tidak memperhatikan kepentingan masyarakat?

3. Apakah perbuatan melawan hukum sama dengan penyalahgunaan hak?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

- (1) Untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai suatu persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum;
- (2) Untuk mengetahui penyalahgunaan Hak yang tidak pantas dapat merugikan orang lain;
- (3) Untuk mengetahui penyalahgunaan hak disebabkan pelaksanaan hak bertentangan dengan tujuan hukum apabila tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai sumbangan pemikiran penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Unsrat, supaya apabila ada yang menulis judul yang hampir sama, tinggal diambil di perpustakaan untuk dikembangkan.
2. Untuk melatih diri penulis dalam penerapan teori-teori yang didapat dalam penulisan karya ilmiah (Karya Ilmiah) ini.
3. Bagi penulis dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan tugas sehari-hari.

### **E. METODE PENELITIAN**

1. Metode Pengumpulan Data
  - a. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

- b. Metode Komperasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini

## 2. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data di atas terkumpul kemudian diklasifikan suatu teknik pengolahan data secara *Deduktif* dan *Induksi* sebagai berikut:

- a. Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode deduksi). Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas, dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan Karya Ilmiah ini.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skrispi ini terdiri dari empat bab yang berkaitan satu sama yang lain, dimana bab yang lebih dahulu merupakan dasar bagi uraian dan bahasan dalam bab berikutnya; susunan bab-bab dalam Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I   Pendahuluan yang diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II   Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian Hukum, Fungsi dan Tujuan Hukum, Hukum Dalam Arti Subyektif dan Obyektif, serta Kepatuhannya, Macam-macam

Hak dan Pembagian serta Cara Mendapatkannya, dan Pelaksanaan Hak dan Cara Mengajukan Hak serta Hak dan Pembatalannya.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Penyalahgunaan Disebabkan Pelaksanaan Hak yang Tidak Pantas Dapat Merugikan Orang Lain, Penyalahgunaan Hak Disebabkan Pelaksanaan Hak Bertentangan dengan Tujuan Hukum dan Tidak Memperhatikan Kepentingan Masyarakat dan Perbuatan Melawan Hukum Tidak Sama dengan Penyalahgunaan Hak.

Bab IV Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. PENYALAHGUNAAN HAK DISEBABKAN PELAKSANAAN HAK YANG TIDAK PANTAS MERUGIKAN ORANG LAIN

Setiap orang berhak melakukan suatu perhubungan hukum, asalkan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini mungkin sekali seorang mempergunakan haknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dapat dibenarkan, walaupun tindakan itu dilakukan dengan benda atau barang miliknya.

Dalam hal ini maka tiap menggunakan hak itu tidak dibenarkan bila dilaksanakan hanya untuk merugikan orang lain. Sebagai contoh kasus yaitu: Seorang telah mendirikan pipa asap, yang tidak dipakai, diatas rumahnya sekedar untuk menghalang-halangi pandangan dari orang lain (Arrest cerobong asap, Putusan Mahkamah Colmar tanggal 2 Mei 1855).

Dari contoh klasik ini sipemegang hak atas pipa yang dipasang tidak mengecap keuntungan, sebaliknya tetangganya menderita kerugian. Karena itu kasus posisi tersebut jelas sekali bahwa dibangunnya pipa asap itu semata-mata hanya untuk merugikan orang lain. Tetapi apabila kita lihat bagaimana hak itu dilaksanakan maka kita tidak dapat membedakan mana penyalahgunaan hak dan yang mana bukan penyalahgunaan hak. Karena tampaknya hak itu dilaksanakan secara wajar dan masuk akal atau hak itu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya penulis akan memberikan sebuah contoh kasus dapat menjelaskan bagaimana hak itu telah dilaksanakan secara wajar atau masuk akal tetapi sebenarnya pelaksanaan hak itu tetap dianggap sebagai penyalahgunaan hak karena hak itu dilaksanakan semata-mata untuk merugikan orang lain. Kasus ini terkenal dengan *Arrets Hoge Raad* tanggal April 1937 tentang *Watertoren Arrest* : A Mendirikan menara air

tetapi tanpa menyambungkannya pada perusahaan air minum kotamadya; kemudian ini dianggap *misbruik van recht*. Kemudian disambungkannya, sehingga karenanya bangunan tersebut bukannya tidak berguna, namun toh masih juga dianggap penyalahgunaan hak, karena adalah sangat menyoloknya maksud daripada A, yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan mendirikan menara air tersebut, yang kesemuanya adalah dibuat saja sekedar untuk menutupi maksudnya yang sesungguhnya.<sup>18)</sup>

Perbuatan si A tadi pada perbuatan yang pertama tampaknya memang merupakan *misbruik van recht* tapi pada perbuatan yang kedua kelihatan perbuatan itu sudah bukan penyalahgunaan hak namun tetap dianggap sebagai *misbruik van recht* karena meskipun menara air itu sudah mempunyai manfaat karena telah disambungkan namun sangat jelas bahwa tujuan dari si A untuk membangun menara itu pertama-tama hanya untuk merugikan orang lain. Dan si A menyambungkan menara itu dengan perusahaan air minum hanya sekedar untuk menutupi yang sesungguhnya.

Jadi dari contoh kasus tadi dapat dilihat bagaimana suatu hak yang dilaksanakan kelihatannya masuk akal tapi karena pelaksanaan hak itu semata-mata hanya untuk menutupi maksud yang merugikan orang lain maka pelaksanaan hak itu tetap dianggap sebagai penyalahgunaan hak.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh A. Pitlo, yaitu:

*“Untuk menyatakan ada tidaknya penyalahgunaan hak, maka tidak perlu bahwa penggunaan hak itu harus dengan maksud untuk merugikan orang lain. Sekalipun perbuatan itu masuk akal dan dilakukan dengan maksud untuk tidak merugikan orang lain, tetapi jika manfaat yang diperoleh orang yang berbuat itu tidak seimbang dengan kerugian yang diderita oleh orang yang terkena perbuatan itu, maka di situ ada penyalahgunaan hak.”<sup>19)</sup>*

<sup>18)</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 49.

<sup>19)</sup> Adolf Dapu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi, Manado, 1982, hal. 41.

Selanjutnya mengenai penyalahgunaan hak Raden Suwandi telah memberikan perumusannya yaitu:

*“Apabila seorang subyek hukum melakukan wewenang yang diperoleh dari hukum obyektif dalam hal yang sangat menyimpang itu, untuk mana kaidah yang bersangkutan itu tidak dapat dibuat, maka ia tidak menggunakan haknya, melainkan menyalahgunakan haknya sebab ia melakukan untuk sesuatu hal, yang tidak diatur oleh kaidah itu<sup>20)</sup>*

Dari pendapat kedua sarjana ini dapat kita melihat bahwa ada sedikit perbedaan pendapat dimana Pitlo lebih menekankan adanya penyalahgunaan hak bila manfaat yang diperoleh tidak seimbang dengan kerugian yang diderita oleh orang yang terkena perbuatan itu.

Sedangkan menurut Raden Soewandi penyalahgunaan hak itu muncul bila subyek hukum melakukan wewenang yang dalam kaidah hukum obyektif tidak dapat dibuat. Tetapi kedua sarjana ini tetap dianggap bahwa kerugian orang lain sebagai suatu alasan terjadinya penyalahgunaan hak.

Demikian halnya dengan kriteria yang diberikan oleh *Yurisprudensi* Negeri Belanda dalam menentukan adanya penyalahgunaan hak yaitu:

1. Perbuatan penggunaan hak itu tidak masuk akal, artinya tidak ada kepentingan yang bisa diterima dengan akal sehat.
2. Perbuatan itu dilakukan semata-mata dengan maksud untuk merugikan orang lain.<sup>21)</sup>

Dari uraian di atas tadi kita sudah dapat melihat bahwa pelaksanaan hak itu harus memperhatikan akan orang lain. Jikalau pelaksanaan hak itu

---

<sup>20)</sup> Agnes M Toar, *Kursus Hukum Perikatan, Perbuatan Melanggar Hukum*, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Yogyakarta, 1987, hal. 50

<sup>21)</sup> Adolf Dapu, *Op-cit*, hal. 41.

dengan maksud untuk merugikan pihak lain atau barang orang lain maka pelaksanaan hak itu dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.

Sekalipun pelaksanaan hak itu masuk akal, tetapi apa yang diakibatkan oleh pelaksanaan hak itu tidak seimbang antara manfaat dan kerugian yang diderita oleh orang atau pihak lain maka hal itu dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Eggens dalam pidatonya: "*Het Misbruik van recht en de vrijheid*, bahwa penyalahgunaan hak itu merupakan suatu peristiwa hukum yang mempunyai nama tersendiri dalam lingkungan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Penyalahgunaan hak merupakan "*onrecht*" yaitu apa yang bermula kelihatan sebagai penggunaan hak yang diperbolehkan, bilamana ditinjau dari segala sudut ternyata merupakan "*onrecht*", sehingga penggunaan hak tersebut ternyata "*schinjs*" saja oleh karena mana "*recht*" berubah menjadi "*onrecht*". Secara singkat dapat didefinisikan penyalahgunaan hak ialah, "perbuatan yang bermula kelihatan seolah-olah penyelenggaraan hak, akan tetapi akhirnya ternyata penyalahgunaan hak".<sup>22)</sup>

Dalam perundang-undangan di beberapa negara maju dapat kita lihat adanya larangan penyalahgunaan hak. Hak tersebut telah dicantumkan dalam perundang-undangan mereka, misalnya di Jerman, Swiss, Uni Soviet, Tiongkok dan Polandia.

Semula negara yang telah disebut di atas tadi sama bunyinya mengenai perumusan *Misbruik van Recht* yaitu: "dilarang mempergunakan atau melaksanakan hak dengan tujuan merugikan orang lain". Yang agak berbeda yaitu rumusan di Uni Soviet yaitu: "Hak-hak sipil dilindungi oleh undang-undang kecuali dalam hal di mana hak-hak itu dipergunakan bertentangan dengan tujuan komunis dan sosial".<sup>23)</sup>

---

<sup>22)</sup> *Ibid*, hal 22.

<sup>23)</sup> A Teluki, *Perbandingan Hak Milik Atas Tanah dan Recht Van Eigendom*, Eresco, Bandung, 1966 hal. 25.

Perumusan dalam perundang-undangan tersebut, pada dasarnya tidak memberikan batasan tentang apa yang sebenarnya penyalahgunaan hak itu. Hal ini disebabkan penafsiran diri masyarakat yang bersifat individualistis tentu saja berbeda dengan penafsiran yang diberikan oleh masyarakat sosialis. Dan juga berbeda dengan pandangan kita yang hidup dalam negara yang berasaskan Pancasila sebagai falsafah negara.

Dalam hal ini Soenawar Soekowati memberikan tiga kategori yaitu:

1. Dalam masyarakat individualis penyalahgunaan hak itu ada, bila seseorang menjalankan hak eigendommenya dengan tujuan menimbulkan kerugian pada orang lain, tetapi bila perbuatan itu mempunyai tujuan yang menguntungkan bagi yang menjalankannya, maka hal itu tidak merupakan penyalahgunaan hak.
2. Dalam masyarakat dimana individualisme tidak begitu kuat, penyalahgunaan hak itu ada, bila seorang menyebabkan kerugian pada seseorang, sedangkan kerugian ini, bila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh tidak seimbang; terlalu besar kerugian yang diderita orang lain daripada keuntungan yang dicapai oleh yang menjalankan Hak Eigendommen; walaupun ini tidak bertujuan atau bermaksud merugikan orang lain.
3. Dalam masyarakat yang lebih maju lagi, penyalahgunaan hak telah dinyatakan ada bila seseorang menjalankan hak eigendommenya langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat. Misalnya si A mempunyai tanah 10 ha, tetapi yang ditanami hanya 2 ha, maka A dianggap telah melakukan penyalahgunaan hak.<sup>24)</sup>

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka sudah dapat dibedakan bahwa penyalahgunaan hak itu dapat terjadi bilamana hak itu dilaksanakan dengan tujuan untuk merugikan masyarakat. Dengan demikian maka pelaksanaan hak dengan tujuan untuk merugikan

---

<sup>24)</sup> *Ibid*, hal. 25.

orang atau pihak lain merupakan salah satu kriteria untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan hak.

Disamping itu juga ada tidaknya penyalahgunaan hak itu dapat terjadi bilamana hak itu dilaksanakan secara pantas. Maksud pelaksanaan hak secara tidak pantas itu dapat kita lihat apabila hak itu dilaksanakan dengan melihat apakah si pelaksana mendapat keuntungan dan tidak merugikan orang lain pada saat hak itu dilaksanakan.

Di sini nyata bagaimana pelaksanaan hak itu dapat dikatakan tidak pantas yaitu bilamana seorang melaksanakan haknya dan ia tidak memperoleh keuntungan sedangkan kalau ia tidak akan melaksanakan haknya itu ia tidak akan dirugikan atau merasa rugi.

Dalam hal ini si pelaksana hak itu harus memperhatikan segi untung ruginya. Apakah ia untung bilamana ia melaksanakan haknya dan tidak merugikan orang lain atau merasa dirugikan sedangkan orang lain tidak dirugikan. Jadi orang itu harus mengambil keputusan apakah ia pantas untuk melaksanakan haknya atau tidak.

Sebagai contoh kasus yaitu: bilamana seorang melarikan kendaraannya di suatu jalanan yang sempit dan banyak pejalan kaki. Di saat ia melarikan kendaraannya itu para pejalan kaki merasa terganggu dan ketakutan karena kendaraan yang lari kencang pada jalanan yang sempit yang banyak pejalan kaki dapat menimbulkan bahaya.

Dalam hal ini pengendara tadi dapat memilih untuk melarikan kendaraannya demikian cepat atau secara perlahan-lahan mengingat banyaknya pejalan kaki. Pengendara itu dapat dikatakan tidak melaksanakan hak secara pantas karena ia melarikan kendaraannya yang dapat menimbulkan kerugian atau merasa rugi bila ia menjalankan kendaraannya secara perlahan-lahan.

Jadi di sini pengendara itu tidak menjalankan kendaraannya secara pantas karena tingkahnya itu. ia baru dapat dikatakan menjalankan

kendaraannya secara perlahan-lahan. Karena itu pengendara tersebut sudah dapat menyalahgunakan hak, walaupun pengendara itu memang berhak untuk menjalankan kendaraannya demikian cepat karena jalan itu adalah jalan umum. Tetapi dalam hal ia di tuntutan untuk melihat apakah ia mendapat manfaat dari tingkah laku itu dan orang atau pihak lain disekitarnya tidak dirugikan.

Pantas tidaknya suatu pelaksanaan hak memang sulit untuk membedakan, karena diperhadapkan pada dua pilihan yaitu untung atau rugi bagi si pelaku atau bagi pihak lain yang terkena perbuatan itu. karena itu pantas tidaknya suatu pelaksanaan hak harus dilakukan sesuai dengan tujuannya.

L. J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa:

*“Penyalahgunaan hak dianggap terjadi, bila seseorang menggunakan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatan.”<sup>25)</sup>*

Selanjutnya menurut beliau bahwa karena maksud hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, maka pelaksanaan hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak. Lebih-lebih lagi disebut penyalahgunaan hak apabila orang menggunakan hak semata-mata dengan maksud hendak merugikan orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak secara tidak pantas merupakan salah satu yang juga dapat menimbulkan penyalahgunaan hak,

## **B. PENYALAHGUNAAN HAK DISEBABKAN PELAKSANAAN HAK YANG BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN HUKUM DAN TIDAK MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT**

---

<sup>25)</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Op-cit*, hal. 54.

Berdasarkan uraian terdahulu, kita telah dapat melihat bagaimana penyalahgunaan hak itu terjadi karena hak itu dilaksanakan dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan hak itu dilaksanakan secara tidak pantas sehingga orang lain menderita kerugian.

Selanjutnya penulis akan membahas bagaimana hak dilaksanakan secara bertentangan dengan tujuan hukum sehingga terjadi penyalahgunaan hak.

Sebab pelaksanaan suatu penggunaan hak harus menepati syarat bahwa pelaksanaan hak itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum sehingga penyalahgunaan hak tidak akan terjadi.

Tujuan hukum sendiri adalah mengatur pergaulan hidup suatu masyarakat sehingga tercipta suatu masyarakat yang hidup secara damai dan teratur. Karena itu maka pelaksanaan hak yang membuat masyarakat hidupnya menjadi tidak damai dan teratur, maka si pelaksana hak itu dapat dituntut untuk menghentikan pelaksanaan haknya karena masyarakat telah dirugikan.

Dalam hal demikian maka si pelaku itu dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat sekitarnya asalkan si pelaku itu juga bila melaksanakan haknya, maka ia tidak akan merasa dirugikan. Sebagai suatu contoh kasus yaitu: seseorang membunyikan radionya sedemikian keras pada waktu istirahat di malam hari, atau di tengah malam, sedangkan ia tidak mempunyai kepentingan untuk itu. hal ini telah menyebabkan tetangga disekitarnya merasa terganggu oleh suara radio tersebut sehingga mereka tentu saja merasa dirugikan.

Dalam hal ini pemilik radio tersebut telah mengganggu kepentingan masyarakat dan telah merusak ketertiban sekitarnya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Pelaksanaan hak yang demikian pantaslah dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak. Hak ini berdasarkan pada pelaku tersebut tidak mempunyai atau mendapat manfaat

dari tindakannya itu atau juga ia tidak punya kepentingan untuk itu sedangkan karena tindakannya itu telah menyebabkan adanya pihak lain yang menderita kerugian atau merasa terganggu.

Menurut Van Brakel bahwa:

*“Adapun tujuan hukum ialah menjamin pergaulan hidup yang teratur, oleh sebab itu kepada seseorang diberi hak kemerdekaan yang seluas-luasnya, dan hak yang diberikan tersebut tidak boleh dikorbankan kepada yang lain. Oleh sebab itu maka dalam melakukan hukum subyektif orang harus memperhatikan keadilan.”<sup>26)</sup>*

Di sini van Brakel lebih menekankan pada segi keadilan yang harus diperhatikan dalam melakukan hukum subyektif. Hal ini memang wajar karena dengan adanya keadilan dalam masyarakat maka segala bentuk yang dapat dirugikan satu dengan yang lain dapat dihindari.

Sedangkan menurut Boll bahwa: hukum itu sebagai tata pengantar. Jadi tiap-tiap orang dalam melakukan sesuatu harus memperhatikan hak-hak orang lain. Sampai di mana batasnya orang boleh berbuat, maka ajaran “penyalahgunaan hak” lah yang terutama. Adapun ajaran penyalahgunaan hak bertentangan dengan tujuan hukum.<sup>27)</sup>

Dari pendapat Boll ini, penulis sependapat bahwa setiap pelaksanaan hak itu harus sesuai dengan tujuan hukum, maka terjadilah apa yang disebut penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*).

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tadi dapat kita lihat bahwa ada kesamaan pendapat, bahwa penyalahgunaan hak itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan keadilan. Penulis sependapat dengan para sarjana tadi karena tujuan hukum yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat harus diperhatikan sehingga penggunaan hak secara sewenang-wenang tidak akan terjadi.

---

<sup>26)</sup> Agnes M Toar, *Op-cit*, hal. 50.

<sup>27)</sup> Raden Soewandi, *Penyalahgunaan Hak* (*misbruik van recht*), Terjemahan Ratmoko, Jakarta, 1960, hal. 5.

Pelaksanaan hak yang bertentangan dengan tujuan hukum itu di dalamnya sudah tercakup bahwa pelaksanaan hak itu harus memperhatikan akan kepentingan masyarakat. Hal itu tampak dari tujuan hukum tersebut yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat yang teratur dapat terwujud.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro yang mengutarakan bahwa:

*“Sebetulnya semua hukum berdasarkan atas kepentingan umum. Perbedaan semua hak-hak oleh peraturan hukum kepada orang-orang perseorangan berdasar atas pertimbangan, bahwa kepentingan umumlah yang dipenuhi dengan pemberian hak-hak”<sup>28)</sup>*

lebih lanjut beliau menekankan bahwa semua hukum mengatur tindakan-tindakan dalam masyarakat untuk keselamatan, sedangkan masyarakat itu terdiri dari orang-orang manusia. Maka kepentingan masyarakatlah yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum.<sup>29)</sup>

oleh karena itu maka dalam melaksanakan hak itu harus dipertimbangkan bagaimana manfaat yang diperoleh dari tindakan itu, ataukah tindakan itu hanya menimbulkan kerugian dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia penyalahgunaan hak itu tidak mendapat tempat atau dapat ditekankan bahwa penyalahgunaan hak itu tidak dibenarkan. Karena pada hakekatnya seorang Indonesia dalam menjalankan haknya tidak akan melampaui batas sehingga merugikan orang lain atau sesamanya, karena bertentangan dengan pandangan hidupnya.

Dengan adanya Pasal 33 UUD 1945, maka diusahakan agar rakyat Indonesia kembali kepada kepribadiannya semula, sambil menyesuaikan diri pada perkembangan saman. Selanjutnya kiranya perundang-undangan negara kita dapat disejajarkan dengan negara lain yang telah mencantumkan

---

<sup>28)</sup> Wiejono Prodjodikoro, *Op-cit*, hal. 5.

<sup>29)</sup> *Ibid*, hal. 10

dalam perundang-undangannya mengenai larangan adanya penyalahgunaan hak.

Memang dalam perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengakuan yang jelas tentang bagaimana penyalahgunaan hak itu terjadi apa latar belakang sehingga muncul penyalahgunaan hak.

Dari pembahasan dari penulis yang sudah berikan dapat kita lihat bagaimana sehingga terjadi penyalahgunaan hak itu yaitu karena pelaksanaan hak yang bertentangan dengan tujuan hukum, bertujuan untuk merugikan orang/pihak lain, dilaksanakan secara tidak pantas dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya penulis akan memberikan beberapa pasal yang dari pasal tersebut dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa penyalahgunaan hak itu dilarang dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan satu patokan dari banyak pasal-pasal. Pasal-pasal tersebut yaitu:

- a. Dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  1. Pasal 112 KUHPerdato: "Jika si suami menolak memberi kuasa kepada isterinya, untuk membuat suatu akta, atau menolak menghadap hakim, maka bolehlah si isteri meminta kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka bersama, supaya dikuasakan untuk itu.<sup>30)</sup> Dalam hal ini bantuan atau pemberian kuasa oleh sang suami merupakan akibat dari kekuasaan marita. Akan tetapi haknya sebagai Kepala Keluarga untuk menolak memberikan bantuan kepada isteri itu harus dipergunakan dengan tidak bertentangan dengan syarat-syarat itikad baik atau hanya untuk merugikan pihak lain.
  2. Pasal 186 KUHPerdato : yaitu "Terhadap Penyalahgunaan hak oleh sang suami dalam mengurus harta kekayaan sehingga si

---

<sup>30)</sup> R Subekti, dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-21, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 46.

isteri dapat menggunakan tuntutan untuk pemisahan harta benda. Dan apabila tuntutan itu dipenuhi maka berakhir hak mengurus dari si suami (Pasal 194 KUHPerdara).

3. Pasal 319a KUHPerdara yaitu tentang kekuasaan orang tua, sebagai hak yang diberikan kepada mereka terhadap anak-anaknya, harus dilaksanakan dengan baik.
4. Pasal 426 KUHPerdara: Menurut pasal ini kepada orang yang dibawah umur, dengan syarat-syarat tertentu dari orang dewasa. Hak-hak ini harus dilaksanakan secara pantas, tidak mungkin orang lain, tidak bertentangan dengan tujuan hukum dan harus memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga apabila semua hak itu disalah gunakan maka pemberian hak itu dapat ditarik.

b. Dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Pasal 654 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap bangunan, pipa asap, tembok, pagar atau tanda-tanda perbatasan lainnya, yang mana karena tujuan atau sebab lain, hampir robohnya dan membahayakan bagi pekarangan tetangganya, harus dirombak, diperbaharui atau diperbaiki atas tegoran pertama dari pemilik pekarangan tetangga".<sup>31)</sup> Maksud dari pasal ini yaitu untuk mencegah timbulnya kerugian atau perintangan bagi tetangga sebagai akibat dari pelaksanaan Hak Milik dari pemilik mutlak sebuah tembok, bangunan, pagar juga bangunan lainnya. Hak ini harus dilaksanakan dengan cara yang pantas.
2. Pasal 691 KUHPerdara, hak-hak servitut harus dilaksanakan dengan cara yang mengandung keberatan sekecil-kecilnya bagi pemilik mutlak halaman yang diperhamba. Dari pada ini

---

<sup>31)</sup> *Ibid*, hal. 180.

dimaksudkan bahwa hak-hak hanya bisa dilaksanakan dengan memperhatikan sifat sosial dari hukum.

3. Pada hak *Erpacht*, setidaknya-tidaknya penyalahgunaan yang kasar dari hak itu dapat pula mengakibatkan penghapusan hak itu. misalnya pada Pasal 733 KUHPerdata yang menyebutkan dalam ayat (1) yaitu seorang pengusaha dapat dipecat dari hak kuasanya, bilamana tanah yang diusahakannya menderita kerugian yang berat atau bilamana hak itu sangat disalahgunakannya, sehingga kepadanya dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi.

c. Dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1. Dalam Pasal 1338 ayat (3) menyebutkan bahwa "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"<sup>32)</sup> Dari pasal ini kita dapat melihat bahwa hak-hak daripada pihak-pihak yang mengadakan persetujuan harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas itikad baik atau memperhatikan syarat untuk bertingkah laku sosial yang pantas.
2. Pasal 1341 KUHPerdata Mengenai *Pauliana*, menurut pasal ini nyata sekali terlihat pengaruh asas itikad baik. Itikad baik yang dibicarakan di sini bukan sesuatu yang harus diperhatikan terhadap kreditur-kreditur yang terdiri di luar kontrak itu.
3. pasal 1649 KUHPerdata, menurut pasal ini maka pembubaran suatu Perikatan karena Pembatalan oleh orang dari para teman serikat harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak mendadak atau tidak memberikan waktu mengandung pengertian tingkah laku sosial yang tidak pantas. Karena itu maka bilamana pembatalan itu terjadi maka berarti telah terjadi penyalahgunaan hak.

---

<sup>32)</sup> *Ibid*, hal. 307.

Dari uraian-uraian di atas dimana penulis telah memberikan beberapa contoh pasal sebagai bahan perbandingan kiranya cukup jelas bahwa asas hak-hak tidak oleh disalahgunakan walaupun tidak dengan tegas dikemukakan dalam suatu pasal khusus. Berdasarkan pasal-pasal yang telah dikutip dari Buku I sampai dengan Buku II dan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dinyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak melindungi adanya penyalahgunaan hak, maka harus ada kepastian yang nyata bahwa hak itu telah disalahgunakan.

### C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PENYALAHGUNAAN HAK

Dari uraian-uraian di atas mengenai perumusan Penyalahgunaan Hak, dan Perbuatan Melawan Hukum, kedua pengertian ini tidak identik. Pengertian perbuatan Melawan Hukum ini lebih luas, dan meliputi segala hal melakukan sesuatu yang tidak memenuhi syarat tersebut. Sebaliknya penyalahgunaan hak itu disatu pihak harus menunjukkan pertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh sopan santun dalam pergaulan sesuai dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya, dilain pihak perbuatan itu harus memenuhi syarat.

Dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), disini hak dilanggar, sedangkan dalam penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), adalah hak yang salah dipergunakan, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, baik maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>33)</sup>

<sup>33)</sup> M. A. Moegni Djojodirdjo, *Op-cit*, hal. 57.

Dengan meninjau kembali akan perumusan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka daad (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum bila terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Bertentangan dengan hak orang lain atau,
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau,
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.<sup>34)</sup>

Setelah kita melihat akan keempat kriteria dari perbuatan melawan hukum, maka apakah penyalahgunaan hak dapat digolongkan sebagai kriterium daripada perbuatan melawan hukum.

Apabila penyalahgunaan hak itu dalam keseluruhannya memehuni syarat-syarat yang ditentukan untuk perbuatan melawan hukum harus adanya kesalahan dan kerugian, sehingga inilah yang menjadi dasar untuk pemberian ganti kerugian, maka orang yang dalam *abstracto* berhak, akan tetapi dalam *concreto* berbuat melawan hukum, maka dapat dihukum untuk mengganti kerugian kepada orang kepada siapa ia telah berbuat itu. dalam hal yang demikian maka tidak ada bedanya apakah apa perbuatan melawan hukum yang juga menimbulkan penyalahgunaan hak, karena sanksi yang bekerja repressif itu dalam penyalahgunaan hak dan perbuatan melawan hukum adalah sama, yaitu kedua-keduanya adalah ganti rugi.

Penyalahgunaan hak adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syarat kelakuan yang baik dalam masyarakat, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Memang hal demikian ada juga, sarjana-sarjana lain yang berpendapat bahwa penyalahgunaan hak dapat dijadikan kriterium yang kelima dari perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi ada pula sarjana seperti Rutten, telah memberikan pendapatnya bahwa penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) tidak perlu

---

<sup>34)</sup> *Ibid*, hal. 35.

dimasukkan sebagai kriterium perbuatan melawan hukum. Bagi mereka yang menghendaki dimasukkannya *misbruik van recht* sebagai kriterium, berpendapat bahwa penyalahgunaan hak adalah selalu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sebaliknya Rutten mengatakan bahwa:

“Adalah menjadi *communis opinio* (pendapat umum yang berlaku), bahwa tidaklah perlu untuk mengingatkan *misbruik van recht* menjadi kriterium *onrechtmatigheid* tersendiri, karena formula yang digunakan oleh jurisprudensi telah juga mencakup persoalan-persoalan penyalahgunaan hak.<sup>35)</sup>

Dengan uraian-uraian diatas tersebut, hingga sekarang belum dapat diketengahkan perumusan yang memuaskan yang dapat diterapkan pada semua persoalan untuk memberi pembatasan-pembatasan pada pengertian penyalahgunaan hak. Begitu juga dengan perumusan daripada perbuatan melawan hukum.

Menurut Pendapat R. Suwandi bahwa sekalipun harus dibedakan antara pengertian penyalahgunaan hak dengan perbuatan melawan hukum, namun tiap penyalahgunaan hak dapat mengakibatkan bahwa si pelaku harus ganti kerugian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Untuk membedakan penyalahgunaan hak dengan bentuk-bentuk lain perbuatan melawan hukum, sedemikian, bahwa pada penyalahgunaan hak hal-hal yang diajukan oleh yang berhak, pada umumnya merupakan pelaksanaan hak, sehingga apabila orang hendak mengatakan kepadanya, bahwa ia sesungguhnya dalam hal yang khusus ini berbuat melawan hukum, orang itu harus menekankan kepada keadaan-keadaannya, darimana harus dicari sifat dari perbuatan itu yang bertentangan dengan sopan santun dalam pergaulan.

---

<sup>35)</sup> Agnes M Toar, *Op-cit*, hal. 50.

Menurut penulis, dengan uraian-uraian di atas, mengenai penyalahgunaan hak tidak identik dengan perbuatan melawan hukum. dapat ditarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan hak adalah hak yang salah dipergunakan, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah hak yang dilanggar, jadi *Causa Remota* berlainan tetapi *Causa Finalis* sama, sebab keduanya harus memberi ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

Pasal 1365 KUHPerduta ini merupakan satu-satunya pasal yang menentukan, bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada orang atau pihak lain yang menderita kerugian, karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

## BAB IV P E N U T U P

### A. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan dari Karya Ilmiah ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak itu harus memperhitungkan orang lain, jikalau pelaksanaan hak itu dengan maksud untuk merugikan pihak lain, maka pelaksanaan hak itu dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.
2. Setiap pelaksanaan hak itu harus sesuai dengan tujuan hukum, karena apabila tujuan hukum itu diabaikan dan pelaksanaan hak itu bertentangan dengan tujuan hukum, maka terjadilah apa yang disebut penyalahgunaan hak.
3. Penyalahgunaan hak tidak sama dengan perbuatan melawan hukum. Hal ini jelas dimana dalam penyalahgunaan hak, hak yang disalahgunakan. Sedangkan perbuatan melawan hukum, hak orang lain atau pihak lain yang dilanggar.

### B. SARAN

1. Sebaiknya dalam undang-undang Republik Indonesia, diberikan pengertian yang jelas tentang apa penyalahgunaan hak tersebut.
2. Perlu diperhatikan penyalahgunaan hak dilihat dari sudut hukum perdata berkaitan dengan asas bahwa hak itu harus dilaksanakan dengan pantas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dojedirdjo M., *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Hartono, S., Soemantri, *KUHDagang dan Peraturan Kepailitan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1983.
- MertokusumaSudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979.
- Punadi Purbacakara, A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran, Tinjauan Falsafah Hukum*, Ghalia Indonesia, tanpa tahun.
- Prodjodikoro Wirdjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Summur, Bandung, 1981.
- ., *Asas-asas Hukum Perdata*, Vorkink Van Hoeve, Bandung, 1959.
- Rahardjo, Sacipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Soewendi Raden, *Penyalahgunaan Hak (Misbruik van Recht)*, Terjemahan Retno, Djambatan, Jakarta, 1960.
- Soekanto Soerdjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI. Jakarta, 1985.
- Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1985.
- ., *KUHPerdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noor Komala d/n. Noordhoff-Kolff, NV, Jakarta, 1960.